WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ESELON III, JABATAN ESELON IV DAN JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas Satuan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, membutuhkan Pejabat yang mempunyai keunggulan kompetensi di bidang masing-masing sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa untuk dapat mengangkat pejabat, perlu dibangun suatu sistem yang secara terbuka dapat diikuti setiap pegawai yang memenuhi persyaratan;

c. bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibuat dasar hukum dalam bentuk Peraturan Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV Dan Jabatan Fungsional Kepala Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar kepala Sekolah/ Madrasah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ESELON III JABATAN ESELON IV DAN JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Kotamobagu.
4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang selanjutnya disingkat BKDD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kotamobagu
7. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
8. Pejabat Struktural adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.
9. Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Struktural.
10. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
11. Seleksi Kompetensi Bidang adalah pengujian dalam hal kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan kompetensi jabatan.
12. Seleksi Kompetensi Manajerial adalah pengujian terhadap karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
13. Tim Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama.
14. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan/atau pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan/atau yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
15. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu Organisasi Perangkat Daerah.
16. Jabatan Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk mengelola dan memimpin keseluruhan proses dan substansi manajemen pendidikan di sekolah.
17. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

18. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam susunan organisasi.
20. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
21. Peserta Seleksi adalah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Pejabat Struktural setingkat Eselon II A dan Eselon II B, Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional Kepala Sekolah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Seleksi Terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan Jabatan Fungsional Kepala Sekolah.

Pasal 3

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan Jabatan Fungsional Kepala Sekolah bertujuan untuk membangun kepemimpinan Pejabat Struktural dan Fungsional Kepala Sekolah yang mempunyai kompetensi.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG L1NGKUP

Pasal 4

Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan Jabatan Fungsional Kepala Sekolah yaitu Pembentukan Panitia Seleksi, Pengumuman Jabatan Lowong, Pelaksanaan Seleksi, Penyerahan Hasil Seleksi, Pengusulan Nama Calon, Penetapan Calon dan Pelantikan.

Pasal 5

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan Jabatan Fungsional Kepala Sekolah dilakukan dengan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 6

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan Jabatan Fungsional Kepala Sekolah meliputi :

a. Seleksi verifikasi administrasi;
b. Seleksi kompetensi bidang;
c. Seleksi kompetensi manajerial; dan

BAB IV

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Sekretaris Daerah

Pasal 7

(1) Setiap PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan tahun);
   b. Pangkat paling rendah IV/c dan paling tinggi IV/d;
   c. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional;
   d. Menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional;
   e. Pendidikan paling rendah Strata 2 (S2);
   f. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
   h. Tidak berstatus bekas narapidana dikuatkan dengan surat keputusan tetap (Inkra) dari pengadilan;
   i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; dan
   j. Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan.

(2) PNS yang telah diangkat menjadi Sekretaris Daerah harus mengikuti pendidikan teknis sesuai Tupoksinya, apabila berasal dari tenaga fungsional teknis.

Bagian Kedua

Asisten Sekretaris Daerah

Pasal 8

(1) Setiap PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka Asisten dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun);
   b. Pangkat paling rendah IV/b dan paling tinggi IV/c;
   c. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau III, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional;
   d. Menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama , kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional; dan atau Pendidikan paling rendah Strata 2 (S2);
   e. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
   g. Tidak berstatus bekas narapidana dikuatkan dengan surat keputusan tetap (Inkra) dari pengadilan;
   h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;
   i. Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan; dan
   j. Syarat pada point c tidak menggugurkan sebagai peserta seleksi, tetapi sebagai bagian unsur penilaian point kelulusan.

(2) PNS yang telah diangkat menjadi Asisten harus mengikuti pendidikan teknis sesuai Tupoksinya, apabila tidak mempunyai ijazah atau sertifikat keilmuan yang sesuai Tupoksi keasistenannya.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Walikota

Pasal 9

(1) Setiap PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka Staf Ahli Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun);
   b. Pangkat paling rendah IV/b dan paling tinggi IV/c.
   c. Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
   d. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   e. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau III kecuali memiliki Pendidikan Formal minimal Strata 2 (S-2) dan atau yang menduduki Jabatan Fungsional;
   f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
   g. Tidak berstatus bekas narapidana dikuatkan dengan surat keputusan tetap (Inkra) dari pengadilan;
   h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;
   i. bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan; dan
   j. Syarat pada point e tidak menggugurkan sebagai peserta seleksi, tetapi sebagai bagian unsur penilaian point kelulusan.

(2). Setelah diangkat menjadi Staf Ahli bersedia mengikuti pendidikan teknis sesuai bidang tupoksinya, apabila tidak mempunyai ijazah atau sertifikat di bidang tupoksinya.

Bagian Keempat

Kepala Dinas/Badan

Pasal 10

(1) Setiap PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka Kepala Dinas/Badan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun);
   b. Pangkat paling rendah IV/a dan paling tinggi IV/c;
   c. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau III kecuali memiliki Pendidikan Formal minimal Strata 2 (S-2) dan atau yang menduduki Jabatan Fungsional;
   d. Minimal sedang menduduki dan/atau pernah menduduki Jabatan Eselon III A, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional;
   e. Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
   f. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
   h. Tidak berstatus bekas narapidana dikuatkan dengan surat keputusan tetap (Inkra) dari pengadilan;
   i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; dan
   j. Syarat pada point c tidak menggugurkan sebagai peserta seleksi, tetapi sebagai bagian unsur penilaian point kelulusan.

(2) PNS yang telah diangkat menjadi Kepala Dinas / Badan bersedia mengikuti pendidikan :
   a. Diklat teknis sesuai Tupoksinya, apabila tidak mempunyai ijazah atau sertifikat keilmuan yang sesuai Tupoksinya selaku kepala Dinas/Badan
   b. Diklat Kepemimpinan Tingkat II.

Bagian Kelima

Jabatan Struktural Eselon III

Pasal 11

(1) Setiap PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka Eselon III dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua tahun);
   b. Pangkat serendah- rendahnya 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
   c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
   d. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau IV kecuali memiliki Pendidikan Formal minimal Strata 2 (S-2);
   e. Minimal sedang menduduki dan/atau pernah menduduki Jabatan Eselon III A atau III B, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional;
   f. Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
   g. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
   i. Tidak berstatus bekas narapidana dikuatkan dengan surat keputusan tetap (Inkra) dari pengadilan;
   j. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;
   k. Syarat pada point d tidak menggugurkan sebagai peserta seleksi, tetapi sebagai bagian unsur penilaian point kelulusan.

(2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) untuk jabatan Camat diperlukan syarat- syarat sebagai berikut:
   a. Pangkat paling rendah III/d;
   b. Menduduki jabatan Eselon III A atau III B, kecuali yang menduduki jabatan Fungsional;
   c. Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan;

(3) PNS yang telah diangkat pada Jabatan Eselon III bersedia mengikuti pendidikan :
   a. Diklat teknis sesuai Tupoksinya, apabila tidak mempunyai ijazah atau sertifikat keilmuan yang sesuai Tupoksinya selaku kepala Kantor, Kepala Bidang dan Camat;
   b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III.

Bagian Keenam

Jabatan Struktural Eselon IV

Pasal 12

(1) Setiap PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka Eselon IV dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua tahun);
   b. Pangkat serendah- rendahnya 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
   c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
   d. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV kecuali memiliki Pendidikan Formal minimal Strata 2 (S-2);
   e. Minimal sedang menduduki dan/atau pernah menduduki Jabatan Eselon IV A atau IV B, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional;
   f. Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
   g. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
i. Tidak berstatus bekas narapidana dikuatkan dengan surat keputusan tetap (Inkra) dari pengadilan;
j. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;
k. Syarat pada point d tidak menggugurkan sebagai peserta seleksi, tetapi sebagai bagian unsur penilaian point kelulusan.

(2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) untuk jabatan Lurah perlu ditambahkan syarat- syarat sebagai berikut:
a. Pangkat paling rendah III/b dan paling tinggi III/c;
b. Menduduki jabatan Eselon IV A atau IV B, kecuali yang menduduki jabatan Fungsional;
c. Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan;

(3). PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Eselon IV bersedia mengikuti pendidikan :
a. Diklat teknis sesuai Tupoksinya, apabila tidak mempunyai ijazah atau sertifikat keilmuan yang sesuai Tupoksinya selaku kepala Dinas/Badan;
b. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional Kepala sekolah

Pasal 13

(1) Setiap Guru PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka jabatan Fungsional Kepala Sekolah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Usia paling tinggi 54 (lima puluh empat tahun);
b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;
e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Memiliki sertifikat pendidik;
g. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak- kanak/ raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB);
h. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK / RA / TKLB;
i. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
j. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
l. Tidak berstatus bekas narapidana dikuatkan dengan surat keputusan tetap (Inkra) dari pengadilan;

(3). Guru PNS yang telah diangkat menjadi Kepala Sekolah bersedia mengikuti pendidikan :
a. Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekola harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi;
b. Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PPK;

BAB V

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 14

(1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah menyampaikan data Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah yang lowong atau akan lowong kepada Tim Seleksi.

(2) Jabatan Struktural dan Fungsional yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
a. Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)
b. Meninggal dunia;
c. Uzur atau tidak bisa melaksanakan tugas;
d. Menyatakan mundur;
e. dijatuhi hukuman disiplin berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
f. demosi, mutasi atau promosi;
g. Berstatus narapidana dikuatkan dengan surat keputusan tetap (Inkra) dari pengadilan; dan
h. menjalankan tugas belajar.

(3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah yang akan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan memasuki batas usia pensiun, maka penyampaian dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dinyatakan lowong.

Pasal 15

(1) Sesuai dengan data yang diterima dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Tim Seleksi mengumumkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah yang lowong dan akan lowong yang akan diisi.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling kurang berlangsung selama 15 (lima belas) hari kalender.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi PNS yang berminat mengikuti seleksi terbuka.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 16

(1) Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah harus melakukan pendaftaran secara resmi ke Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan Pasal 13 dapat diunduh pada website resmi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kerja kedua pengumuman dan berakhir pada hari kerja pengumuman.

Bagian Ketiga

Seleksi Administrasi

Pasal 17

(1) Tim Seleksi Administrasi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah.

(2) Hasil seleksi administrasi dapat dilihat langsung setelah selesai dilakukan input data pendaftaran melalui website resmi yang ditetapkan Tim Seleksi.

(3) Peserta seleksi administrasi yang dinyatakan gugur melalui sistem tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Keempat

Seleksi Kompetensi

Paragraf 1

Seleksi Kompetensi Bidang

Pasal 18

Seleksi Kompetensi Bidang untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah meliputi pengetahuan dan kemampuan :

a. Berkomunikasi;
b. Kewilayahan;
c. Pemerintahan;
d. *Analisa risiko;*
e. Pemecahan masalah;
f. Membangun hubungan kerja strategis;
g. Pemberdayaan masyarakat;
h. Pengelolaan keuangan;
i. Berorientasi lapangan; dan
j. Pengendalian diri.

Paragraf 2

Seleksi Kompetensi Manajerial

Pasal 19

Seleksi kompetensi manajerial untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah meliputi pengetahuan dan kemampuan :

a. Berpikir analisis dan konseptual;
b. Berorientasi pada kepuasan masyarakat;
c. Perencanaan dan pengorganisasian;
d. Pengambilan keputusan strategis;
e. Kepemimpinan;
f. Kerja sama;
g. *Semangat untuk berprestasi;*
h. Kreatif dan inovatif;
i. Integritas;
j. Tanggap akan pengaruh budaya; dan
k. Monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3

Metode

Pasal 20

Seleksi Kompetensi Bidang dan Seleksi Kompetensi Manajerial dilakukan melalui metode antara lain:

a. Paper SWOT dari visi dan misi;
b. Tes psikologi;
c. Wawancara.

Bagian Kelima

Hasil Seleksi Kompetensi

Pasal 21

(1) Berdasarkan hasil penilaian, Tim Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :
   a. Sangat memenuhi syarat;
   b. Memenuhi syarat;
   c. Cukup memenuhi syarat;
   d. Kurang memenuhi syarat; atau
   e. Belum memenuhi syarat.

(2) Dari hasil pengelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat mengikuti Uji Kesehatan dan Verifikasi Dokumen adalah kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dengan perbandingan paling banyak 3 (tiga) calon untuk tiap Jabatan.

Bagian Keenam

Uji Kesehatan dan Verifikasi Dokumen

Pasal 22

(1) Sebelum hasil akhir peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah disampaikan kepada Baperjakat, Tim Seleksi melakukan Uji Kesehatan dan Verifikasi Dokumen.

(2) Uji Kesehatan dilakukan dengan mengirim peserta seleksi ke Sarana Kesehatan Milik Pemerintah dengan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Verifikasi dokumen dilakukan dengan meneliti dokumen yang disampaikan pada pendaftaran dengan dokumen asli.

Pasal 23

Berdasarkan hasil Uji Kesehatan dan hasil Verifikasi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Tim Seleksi menyampaikan hasil akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah kepada Baperjakat.

BAB VI

TIM SELEKSI

Pasal 24

(1) Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah terdiri dari :
   a. Tim Seleksi Administrasi;
   b. Tim Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial; dan
   c. Tim Uji Kesehatan.

(2) Tim Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan susunan sebagai berikut :
   a. Pengarah;
   b. Penanggung Jawab;
   c. Ketua merangkap Anggota; dan
   d. Sekretaris merangkap Anggota.

(3) Tim Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b dari unsur profesional.

(4) Tim Uji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c dari Sarana Kesehatan Milik Pemerintah.

(5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas :
a. Tim Seleksi Administrasi melaksanakan pemeriksaan dan penelitian verifikasi dokumen persyaratan peserta seleksi terbuka;
b. Tim Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial melaksanakan Tes Kompetensi Bidang dan Manajerial; dan
c. Tim Uji Kesehatan melaksanakan Tes Uji Kesehatan medical check up.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah yang lowong secara terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama definitif, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah sepanjang memenuhi syarat Administrasi kepegawaian pada saat pelaksanaan seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah dilakukan untuk pertama kali diwajibkan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi.

(2) Apabila Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV dan jabatan Fungsional Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftar dan tidak mengikuti seleksi terbuka dianggap mengundurkan diri dari jabatan.

Pasal 28

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Kepala Sekolah definitif.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan lain- lain terkait dengan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Struktural dan Fungsional ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	WAKIL WALIKOTA	
2	SEKRETARIS DAERAH	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4	KABAG HUKUM & ORGANISASI	
5	KEPALA BKDD	

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 15 Desember 2014

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

Drs.Hi.MUSTAFA LIMBALO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19610119 198803 1 008

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014 NOMOR 31